



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA PRIMA LINK “

PENGERTIAN

Mega Prima Link merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT PFI Mega Life Insurance. Memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk akumulasi dana.

CARA PENJUALAN

Produk ini dipasarkan melalui jalur distribusi *Bancassurance* oleh Tenaga Pemasar PFI Mega Life yang telah memenuhi syarat-syarat penjualan produk *Unit Link* (mendapat lisensi *unit link* dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia/AAJI).

KEPESERTAAN

- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 85 tahun (usia ulang tahun terdekat)
- Usia Masuk Tertanggung : 1 – 65 tahun (usia ulang tahun terdekat)
- Kepesertaan dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesehatan dan hobi

MASA ASURANSI

Sampai Tertanggung berusia 100 tahun.

MANFAAT

- Perlindungan Jiwa
Memberikan perlindungan jiwa meninggal dunia dalam masa asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggung ditambah akumulasi dana (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Manfaat Investasi di Akhir Masa Asuransi
Memberikan manfaat investasi sebesar akumulasi dana (jika ada) apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.

MATA UANG

Tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR).

PREMI BERKALA / REGULER

Minimum Premi Berkala/Reguler berdasarkan cara bayar ditentukan sebagai berikut :

Cara Bayar Premi	Premi Cara Bayar
Sekaligus	Rp 5.000.000
Tahunan	Rp 3.000.000
Semesteran	Rp 1.500.000
Quartalan	Rp 750.000
Bulanan	Rp 250.000

Konversi ke Premi Berkala Tahunan untuk cara bayar selain tahunan menggunakan rumus:

$$P * F$$

Dimana:

P = Premi sesuai cara bayar

F = Faktor pengali sesuai cara bayar

No:	Cara Bayar	Faktor Pengali (F)
1	Semesteran	2
2	Triwulanan	4
3	Bulanan	12

PREMI TOP-UP TUNGGAL

Premi tambahan yang dapat dibayarkan **setiap saat** yang merupakan tambahan dana investasi setelah dikurangi Biaya Premi *Top-Up*.

PREMI TOP-UP BERKALA

Premi tambahan yang dibayarkan secara **berkala** pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Pokok, yang merupakan tambahan dana investasi setelah dikurangi Biaya Premi *Top-Up*.

PENAMBAHAN DANA INVESTASI (TOP UP)

- Penambahan dana investasi (Top Up) dapat dilakukan setiap saat.
- Minimum *Top Up* Berkala / Reguler untuk cara bayar ditentukan sebagai berikut :
Bulanan : Rp 100.000
Kuartalan : Rp 300.000
Semesteran : Rp 500.000
Tahunan : Rp 1.000.000
- Minimum Top-Up Tunggal adalah sebesar Rp 1.000.000.
- Maksimum Top-Up (Reguler dan Tunggal) sebesar Rp 5.000.000.000 untuk satu tahun Polis dan total sebesar Rp10.000.000.000 selama Masa Asuransi untuk Pemegang Polis yang sama.
- Top-Up tidak mempengaruhi Uang Pertanggung.

ALOKASI PREMI INVESTASI

- Alokasi Premi Investasi dari Premi Berkala/ Premi Reguler :

Tahun Ke-	Alokasi Premi Investasi (% dari Premi Berkala)
1	20%
2	85%
3 +	100%

- Alokasi Premi Investasi dari Premi Top up Sekaligus : 97%



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA PRIMA LINK “

MASA PEMBAYARAN PREMI

Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.

KETENTUAN UNDERWRITING

Proses *underwriting* akan mengikuti ketentuan *Full Underwriting* (menjawab pertanyaan kesehatan yang terdapat di SPAJ dan melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan).

UANG PERTANGGUNGAN

• Premi Berkala

Besarnya Uang Pertanggungan adalah Multiplier x Premi Berkala Tahunan

Usia	Multiplier	
	Minimum	Maksimum
1 – 5	5	125
6 – 15	5	125
16 – 20	5	110
21 – 30	5	90
31 – 35	5	80
36 – 40	5	70
41 – 45	5	50
46 – 50	5	35
51 – 55	5	25
56 – 60	5	20
61 – 62	5	10
63 – 65	5	8

Maksimum Uang Pertanggungan sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).

• Premi Sekaligus

Besarnya Uang Pertanggungan adalah maksimum antara Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) atau 125% dari Premi Sekaligus.

KETENTUAN ASURANSI TANPA Pemeriksaan Kesehatan (NON MEDICAL)

Kepada Tertanggung yang masuk asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan (*Non Medical*), maka apabila Tertanggung meninggal dunia diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

Usia Tertanggung pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Asuransi yang Dibayarkan
< 1 tahun	20% Uang Pertanggungan
1 - < 2 tahun	40% Uang Pertanggungan
2 - < 3 tahun	60% Uang Pertanggungan
3 - < 4 tahun	80% Uang Pertanggungan
≥ 4 tahun	100% Uang Pertanggungan

BIAYA – BIAYA

1. Biaya Akuisisi

Tahun Ke-	Biaya Akuisisi (% dari Premi Berkala)
1	80%
2	15%
3 +	0%

2. Biaya Asuransi*

Biaya asuransi baik untuk asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada) akan dibebankan per bulan selama masa asuransi yang besarnya bergantung diantaranya pada usia, Uang Pertanggungan dan riwayat kesehatan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

3. Biaya Administrasi*

Dibebankan sebesar Rp 20.000 per bulan.

4. Biaya Pengelolaan Investasi (*Management Fee*)

Bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih.

Jenis Investasi	Persentase dari Total Dana Investasi	
	per hari	per tahun
Mega Prima Link Protected Fund	0,0055%	2%
Mega Prima Link Fixed IncomeFund	0,0055%	2%
Mega Prima Link Liquid Fund	0,0082%	3%
Mega Prima Link Balanced Fund	0,0082%	3%
Mega Prima Link Equity Fund	0,0082%	3%
Mega Prima Link Amanah Balanced Fund	0,0082%	3%

Note : Nilai Polis (Akumulasi Dana) yang terbentuk sudah termasuk pengurangan atas biaya pengelolaan Investasi.

5. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

Tidak dikenakan biaya untuk 6 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi.

6. Biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*)

Tidak dikenakan biaya untuk 2 transaksi per tahun Polis. *Withdrawal* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar 1,25% dari Dana yang ditarik. Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 2.500.000 per Jenis Investasi.

* Pada awal penutupan asuransi, biaya asuransi dan biaya administrasi akan dikurangkan langsung dari Premi, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya biaya asuransi dan biaya administrasi akan dipotong melalui pengurangan unit pada setiap bulan.

KOMPENSASI (*FEE BASE INCOME*) BANK

Dihitung berdasarkan persentase dari Premi Berkala atau dari Premi Top-Up yang dibayarkan, sebagai berikut:



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA PRIMA LINK “

Jenis Premi	Fee Base Income
Premi Berkala (Tahun ke-1)	30%
Premi Top- Up Tunggal dan Top- Up Berkala	1%

TANGGAL PERHITUNGAN UNIT DAN SYARAT

- Tanggal perhitungan unit dilakukan setiap hari. Perhitungan menggunakan NAV/NAB dihari berikutnya.
- Semua transaksi seperti *New Business*, *Top Up*, dan *Withdrawal* akan menggunakan harga unit pada tanggal perhitungan yang akan datang setelah semua dokumen dan persyaratan dipenuhi.

SYARAT PENERBITAN POLIS

- Premi dinyatakan “*Good Fund*” (Premi telah diterima dan cair di rekening Penanggung).
- Seluruh dokumen pendukung asuransi telah lengkap diterima dan disetujui oleh *Underwriting*.

HARGA UNIT

Misalkan Dana Investasi Anda ditempatkan pada 100% Mega Prima Link Protected Fund.

- Unit : Satuan Investasi Mega Prima Link
- Harga Unit =
(Mega Prima Link *Protected Fund* + Hasil Investasi) x (1-Biaya Investasi)
Total Unit

Mega Prima Link *Protected Fund* : Total seluruh dana portofolio
Hasil Investasi : Hasil yang diperoleh dari penempatan investasi
Biaya Investasi : 3% per Tahun
Total unit : Total Unit dari Portofolio Mega Prima Link

DASAR PERHITUNGAN RISIKO AWAL

Sebesar 100% Uang Pertanggungan.

KETENTUAN KHUSUS MENGENAI CUTI PREMI ATAU PEMBAYARAN PREMI YANG TERHENTI

- Jika Tertanggung tidak membayar premi setelah masa leluasa (*Grace Period*) berakhir maka biaya asuransi dan biaya administrasi secara otomatis akan dikurangkan dari unit yang ada pada setiap bulannya yang besarnya setara dengan biaya asuransi dan biaya administrasi yang harus dibayarkan dan dalam masa leluasa ini asuransi akan tetap berjalan (Polis tidak batal) selama Nilai Polis yang ada cukup untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi tersebut. Dalam hal Akumulasi Dana (Nilai Polis) sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran biaya asuransi dan biaya administrasi maka Polis akan menjadi batal (*lapsed*).

- Dalam hal pembayaran premi terhenti sebagaimana diuraikan diatas, atau Pemegang Polis mengambil cuti premi sebelum biaya akuisisi dibayar sampai dengan tahun polis ke-2 (dua), maka apabila Pemegang Polis melanjutkan pembayaran premi maka biaya akuisisi yang belum dibayar sesuai tahun pembayaran premi akan dipotong dari pembayaran premi tersebut dan biaya akuisisi dari tahun berikutnya (bila ada) akan dipotong dari pembayaran premi selanjutnya.

PEMULIHAN POLIS (REINSTATEMENT POLICY)

Dalam hal Polis *Lapsed* (batal) karena jumlah Unit atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), dan Biaya Administrasi, maka Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan.
- Pemulihan Polis tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal *Lapsed*.
- Premi dan tunggakan Premi yang Penanggung tentukan pada saat Pemulihan Polis harus dibayar.
- Syarat-syarat Penanggung dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung telah dipenuhi.
- Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis termasuk bunga tunggakan Premi (jika ada).
- Penanggung akan melakukan seleksi risiko ulang dan berdasarkan hasil seleksi risiko ulang tersebut maka :
 - Polis dapat dipulihkan dengan kondisi Polis semula, atau
 - Polis dapat dipulihkan dengan dikenakan Premi tambahan dan/atau persyaratan lainnya, atau
 - Pemulihan Polis ditolak, perjanjian berakhir dan Nilai Polis (jika ada) dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- Tanggal mulai berlakunya Pemulihan Polis adalah tanggal disetujuinya Pemulihan Polis oleh Penanggung.

MASA PENINJAUAN POLIS (FREELOOK PERIOD)

- Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*FreeLook Period*).
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal.
- Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA PRIMA LINK “

PENGECUALIAN

Penanggung tidak berkewajiban membayar manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

1. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan,
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk,
3. Perbuatan melanggar hukum;
4. Penyakit yang disebabkan oleh *Human Immune Deficiency Virus (HIV)*, atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan :
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - b. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocytis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Karposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut
5. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*) sebagaimana diatur pada ketentuan polis.

JENIS DANA INVESTASI

1. **Mega Prima Link Liquid Fund**

Pasar Uang / Reksa Dana Pasar Uang	100%
Efek Lainnya	0% - 20%
2. **Mega Prima Link Protected Fund**

Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap	80%-100%
Pasar Uang / efek lainnya	0%-20%
3. **Mega Prima Link Balanced Fund**

Saham / Reksa Dana Saham	0%-79%
Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap	0%-79%
Pasar Uang / Reksa Dana Pasar Uang	0%-79%
Reksa Dana Campuran	0%-100%
4. **Mega Prima Link Equity Fund**

Saham / Reksa Dana Saham	80%-100%
Pasar Uang / efek lainnya	0%-20%
5. **Mega Prima Link Fixed Income Fund**

Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap	80%-100%
Pasar Uang / efek lainnya	0%-20%
6. **Mega Prima Link Amanah Balanced Fund**

Saham Syariah / Reksa Dana Saham Syariah	0%-79%
Sukuk / Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	0%-79%
Pasar Uang Syariah / Reksa Dana Pasar Uang Syariah	0%-79%
Reksa Dana Campuran Syariah	0%-100%

Seluruh penempatan dana ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

LAPORAN HASIL INVESTASI

- Laporan Investasi secara berkala diberikan setiap minimal 6 (enam) bulan, memperlihatkan hasil perkembangan investasi dan semua transaksi (penambahan dan penarikan dana, jika ada)
- Laporan Transaksi diberikan setiap terjadi transaksi Uang Premi Pertama (UPP), *Top-Up*, Penarikan.
- Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Service* untuk meminta hasil perkembangan investasinya setiap saat, jika diperlukan.

KETENTUAN PENAMBAHAN ASURANSI TAMBAHAN (*RIDER*) PADA PROPOSAL

Rider hanya dapat ditambahkan bila Nilai Polis (Akumulasi Dana) pada akhir kontrak asuransi yang terdapat pada proposal setelah ditambahkan *Rider* yang akan diambil bernilai positif dengan menggunakan asumsi tingkat hasil investasi terendah.

Contoh :

Misalkan Asumsi tingkat hasil investasi :

- Rendah : 5%
- Tinggi : 10%

Tertanggung ingin menambahkan *Rider A*, maka *Rider A* dapat ditambahkan bila Nilai Polis (Akumulasi Dana) pada akhir kontrak asuransi dengan tingkat hasil investasi Terendah (5%) menghasilkan Nilai Polis > 0. Bila Nilai Polis < 0, maka jumlah *Rider* yang akan diambil dapat dikurangkan atau manfaat *Rider* diturunkan (sesuai dengan ketentuan masing-masing *Rider*) sampai Nilai Polis > 0.

ASURANSI TAMBAHAN (*RIDER*)

Produk ini dapat ditambahkan *Rider* dengan pilihan sebagai berikut:

1. Mega CI Plus (Santunan jika Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis yang dipertanggungkan, mulai dari kondisi tahap awal, tahap menengah, sampai dengan kondisi tahap akhir, plus manfaat tambahan berupa Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy);
2. Mega PA Risiko A (Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan);
3. Mega PA Risiko AB (Santunan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total/Sebagian karena Kecelakaan);
4. Mega HCP (Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit);
5. Mega HCP Plus (Santunan Harian Rawat Inap dan Pembedahan di Rumah Sakit);
6. Mega WP (Pembebasan Premi Dasar jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total);
7. Mega Parent Payor (Pembebasan Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala jika Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum Tertanggung anak mencapai usia 25 tahun);
8. Mega Spouse Payor (Pembebasan Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala jika Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum Tertanggung pasangan mencapai usia);
9. Produk *Rider* lainnya jika ada.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA PRIMA LINK “

KETENTUAN LAIN

1. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya.
2. Ketentuan *Rider* mengikuti ketentuan masing-masing *Rider*.
3. Biaya duplikat Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
4. Biaya penerbitan Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan dibayar oleh Pemegang Polis dimuka bersamaan dengan penyetoran Premi Awal.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia/ (BMAI) atau Pengadilan.

CONTOH ILUSTRASI MANFAAT

Heru (35 tahun) membeli produk asuransi Mega Prima Link dengan Premi Dasar Rp10.000.000 dan Premi *Top Up* Rp 1.000.000 premi tersebut dibayarkan secara tahunan. Serta Uang Pertanggungan yang dipilih sebesar Rp 100.000.000.

1. Perhitungan Biaya Akuisisi

- Premi dasar : $80\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
- Premi *Top Up* : $3\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 30.000$

2. Perhitungan Biaya Asuransi

COI Bulanan = Rate usia 35/1000 x Uang Pertanggungan x 10%
= $1,80/1000 \times \text{Rp } 100.000.000 \times 10\%$
= Rp 18.000

3. Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan

Apabila 5 tahun kemudian Bapak Heru meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka manfaat asuransi yang dibayarkan kepada Ahli Waris sebesar Rp 100.000.000 ditambah akumulasi dana pada saat meninggal dunia (jika ada), selanjutnya pertanggungan berakhir.

4. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila 5 tahun kemudian Bapak Heru meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat asuransi yang dibayarkan kepada Ahli Waris sebesar Rp 100.000.000 ditambah akumulasi dana pada saat meninggal dunia (jika ada), selanjutnya pertanggungan berakhir.

5. Hidup Sampai Dengan Usia 100 Tahun

Apabila Bapak Heru hidup sampai dengan usia 100 tahun maka manfaat asuransi yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar akumulasi dana (jika ada), selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id